

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan terutama dalam bidang industri dan jasa. Pemerintah mendorong serta mengundang investasi dari luar negeri untuk membuka usaha dan menanamkan modalnya kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia seperti pertambangan, pertanian, industri, jasa dan sebagainya. Sehingga tingkat kemakmuran atau taraf hidup masyarakat makin meningkat dan peluang kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya dapat tercipta karena lapangan-lapangan pekerjaan yang ada mampu memenuhi produktivitas masyarakat. Namun pada kenyataannya kegiatan ekonomi yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai aspek.

Kemajuan ekonomi tentunya haruslah didukung oleh perkembangan teknologi yang signifikan, dengan berkembangnya teknologi maka pemanfaatan sumber-sumber daya alam dan sumber pergerakan ekonomi dapat dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini berdasarkan kepada kebutuhan manusia akan barang dan Jasa (*The need of goods and service*). Dihubungkan dengan kebutuhan di bidang jasa, ekonomi tertuju kepada aspek keuangan, perbankan, modal dan kekayaan.¹

¹ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam hukum positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm 2

Bank adalah sebagai lembaga intermediasi, dimana proses pemberian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kepada unit defisit (peminjam) yang terdiri dari sektor usaha, pemerintah dan individu/rumah tangga.² Sejalan dengan perkembangan waktu maka kebutuhan masyarakat terhadap jumlah barang dan jasa juga semakin meningkat, kegiatan transaksi tidak dapat lagi dilakukan dengan pertemuan langsung oleh para pihak setiap hari sehingga memerlukan pihak perantara untuk mempermudah transaksi tersebut. Perantara dalam hal ini disebut dengan lembaga keuangan.³

Lembaga keuangan mempunyai peran penting terhadap kegiatan perekonomian yang terjadi pada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif untuk memberikan kelancaran dalam perekonomian. Lembaga keuangan sebagai suatu perantara keuangan dapat memungkinkan terjadinya suatu aliran dana dari pihak yang kelebihan dana sebagai pemberi pinjaman kepada pihak yang kekurangan dana sebagai peminjam.⁴ Sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*Financial Intermediary*). Dalam arti yang luas ini termasuk didalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.6.

³ Y. Stri Susilo, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm.4

⁴ *Ibid.*

Bank mempunyai tugas utama dalam kegiatan usahanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana hanya dapat terjadi apabila dana telah dihimpun. Bank dalam melakukan penghimpunan dana dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pada bank, dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank maka nasabah akan lebih percaya untuk menyimpan dana pada bank tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh bank juga berpengaruh karena dengan adanya pelayanan yang baik kepada penyimpan dana maka penyimpan dana akan merasa dihormati sehingga penyimpan dana merasa senang untuk menyimpan dananya pada bank tersebut. Fasilitas yang dijalankan oleh Bank yaitu layanan menyimpan dana bagi nasabah dalam bentuk tabungan.

Dalam pelaksanaannya fasilitas pelayanan bank kerap kali mengalami berbagai permasalahan. Masalah yang terjadi lebih merugikan pihak nasabah dibandingkan pihak bank pada khususnya seperti rekening nasabah yang di blokir sepihak oleh pihak bank tanpa memberikan informasi terlebih dahulu. Permasalahan ini sudah menjadi umum dalam dunia perbankan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak nasabah antara lain kasus Nasabah Bank BCA atas nama Komarudin yang dirugikan atas pemblokiran rekening tabungannya yang sebelumnya tidak di berikan informasi terlebih dahulu oleh pihak Bank BCA. Kemudian Komarudin membawa persoalan ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), komarudin merasa dirugikan dengan tindakan Bank BCA ketika bank mengambil uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rekening milik komarudin. Alasan bank BCA melakukan pemblokiran karena rekening atas nama Komarudin dipergunakan untuk tindakan

penipuan yang dilakukan oleh temannya bernama Edwin ketika ATM dan buku tabungan milik komarudin dipinjam pada bulan April tahun 2015. Dengan adanya pemblokiran rekening maka kerugian yang dialami nasabah pastinya timbul berbagai macam dampak, tidak bisa melakukan penarikan dana, melakukan pentransferan dana, apalagi melakukan penyimpanan dana. Tidak ada pihak yang mau disalahkan, namun dengan jalur hukum para pihak dapat menentukan siapa yang telah melakukan kesalahan apakah bank yang sepihak melakukan pemblokiran atau nasabah yang telah mengalami kerugian akibat adanya pemblokiran rekening. Selain kasus Komarudin dengan Bank BCA, Kasus Pemblokiran rekening nasabah secara sepihak juga terjadi antara PT. Bank Cimb Niaga Syariah, Tbk dengan Rosman M pada tahun 2013 dalam perkara di Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) yang kemudian berakhir di pengadilan. Adapun perkara tersebut adalah mengenai kerugian yang dialami oleh Rosman M dikarenakan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan akibat adanya pemblokiran rekening. Rosman M awalnya telah menyelesaikan sengketa ini melalui BPSK akan tetapi Rosman M tidak puas dengan putusan yang telah ditetapkan oleh BPSK dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Rosman M mengajukan kasasi sehingga dalam hal ini Rosman M menjadi Pemohon Kasasi dan PT. Bank Cimb Niaga Syariah menjadi Termohon Kasasi.

Selanjutnya Penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh Bank untuk menghindari kerugian bagi nasabah Bank. Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan judul :

“TIDAK TRANSPARANSI BANK DALAM MELAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN “

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban Bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian karena adanya pemblokiran rekening secara sepihak oleh Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi hak nasabah atas sengketa pemblokiran rekening sepihak oleh Bank?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa bagi para pihak atas pemblokiran rekening sepihak oleh Bank?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan meneliti pertanggungjawaban Bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian karena adanya pemblokiran rekening secara sepihak oleh Bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan meneliti perlindungan hukum bagi hak nasabah atas sengketa pemblokiran rekening sepihak oleh Bank.

3. Untuk mengetahui dan meneliti upaya penyelesaian sengketa bagi para pihak atas pemblokiran rekening sepihak oleh Bank.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Perbankan;
2. Untuk mengetahui hak dan perlindungan bagi nasabah atas rekening yang diblokir oleh pihak bank secara sepihak dihubungkan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang terkait dalam permasalahan perbankan;
3. Untuk memahami permasalahan perbankan yang terjadi khususnya mengenai pemblokiran rekening nasabah secara sepihak.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk lembaga keuangan yang diharapkan lebih memahami hak nasabah dan memberikan perlindungan yang nyata, sehingga dapat memberikan solusi terbaik tanpa saling merugikan satu sama lain ;
2. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban bank atas pemblokiran rekening nasabah bank;
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang perbankan, serta bagi masyarakat

umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbankan;

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa,

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”⁵

Kutipan diatas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana di atur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa kegiatan ekonomi didasarkan kepada pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mampu memberikan keadilan. Landasan filosofis pancasila di atas, dalam praktik hubungan nasabah dan bank haruslah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan operasional perbankan. Hal ini dapat di analisis oleh peneliti melalui kajian nilai-nilai makna yang terkandung filosofis pancasila. Nilai-nilai makna yang hidup di

⁵ Otje salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, refika Aditama, Bandung,2004, hlm 61

masyarakat tersebut, harus menciptakan itikad baik kedua belah pihak atau lebih yang mewujudkan keharmonisan demi tercapainya kesejahteraan haruslah berlandaskan pada etika kebangsaan bangsa Indonesia yakni Pancasila.⁶ Hal ini lah yang merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan negara yang menjadi dasar dan cita-cita bangsa yaitu :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum",⁷

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama dengan jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan menyatakan, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia

⁶ <http://kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2014/09/analisis-hakikat-hukum-pancasila-dalam.html>_ Diakses tanggal 15 Januari 2015 Pukul 15.20 WIB

⁷ Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.⁸ Adapun pengertian hukum itu sendiri menurut Prof.Dr.P.Brost menyatakan bahwa Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.⁹ Sehingga hak setiap warga negara dapat terpenuhi, selain itu

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.¹⁰

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya menyebutkan bahwa tiap individu masyarakat mempunyai suatu hak untuk memperjuangkan hal yang memang telah menjadi hak kodratnya, dalam hal ini diatur dalam Pasal 28 H poin 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

⁸ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012, Hlm. 29

⁹ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, Hlm 27

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm 12-13.

Hukum adalah bagian terpenting dari suatu negara dimana hukum memberikan peran yang sangat penting dalam menegakkan peraturan yang mengikat pada setiap warga negaranya, tidak terkecuali di Indonesia. Nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan kemudahan informasi dan diperlakukan yang sama dalam hal meminta kerugian ataupun meminta informasi yang lengkap terhadap suatu kepentingan.

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat luas sesuai prinsip kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 Amandemen ke-IV.

Lembaga keuangan terbagi kepada 2 (dua) bagian yakni lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 tentang Perubahan dan Tambahan Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 792/MK/IV/12/1970, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yaitu :

“Semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung

menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan”.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :

“Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”

Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Namun, pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan sektor perekonomian di Indonesia yang semakin cepat. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) sebagai berikut :

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berkaitan Pengertian Bank menurut ahli seperti A. Abdurrachman didalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan telah menjelaskan Pengertian bank adalah :

“Suatu jenis lembaga keuangan yang menjalankan segala macam jasa seperti dengan memberikan sebuah pinjaman atau *lend*, mengedarkan mata uang atau *circulating*

¹¹ <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/05/lembaga-keuangan-bukan-bank-artikel.html>
Diakses pada tanggal 26 Desember 2015 pada Pukul 21.00 WIB.

currency, pengawasan terhadap mata uang *atau supervision of currency*, kemudian bertindak sebagai wadah penyimpanan segala benda-benda yang berharga atau *storage of valuable objects*, dan membiayai usaha orang lain atau para perusahaan.”¹²

Bank dalam melakukan kegiatan perbankan harus mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perbankan yang berlaku. Bank juga harus mempunyai kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemampuan untuk mengelola dana, dan kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.

Bank mempunyai tugas utama dalam kegiatan usahanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana hanya dapat terjadi apabila dana telah dihimpun. Bank dalam melakukan penghimpunan dana dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pada bank, dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank maka nasabah akan lebih percaya untuk menyimpan dana pada bank tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh bank juga berpengaruh karena dengan adanya pelayanan yang baik kepada penyimpan dana maka kepercayaan dan keamanan dananya terjamin untuk menyimpan dananya pada bank tersebut. Fasilitas yang dijalankan oleh Bank yaitu layanan menyimpan dana bagi nasabah dalam bentuk tabungan. Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat

¹² Abdurrahman, A., *Ensiklopedia, Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradya Paramita*, Jakarta, 1993, Hlm 6

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.¹³ Ketentuan Pasal 1 Butir 9

Undang-Undang Perbankan mengemukakan bahwa tabungan adalah :

“Simpanan berupa uang dari pihak ketiga perorangan atau badan usaha pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media tertentu, tetapi tidak bisa menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”¹⁴

Untuk memiliki tabungan, terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan dengan mendatangi bank dan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank yang kemudian akan diproses oleh *customer service*.¹⁵

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi : “Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.” Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan

¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 48

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ <http://www.infotentangbank.com/2015/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>
Diakses pada tanggal 3 Januari 2016 pada Pukul 9.23 WIB

terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.¹⁶

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*)

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di

¹⁶ Soemitro, Rochmat. 1991. Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila. Bandung : Eresco, hlm. 185

dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Menurut Prof.Dr.Chatamarrasjid menyatakan :

“Segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”¹⁷

Selanjutnya ketentuan Pasal 29 ayat (2) diatas berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa :

“ Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang

¹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 147

sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari

berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Bank Indonesia mendefinisikan perbankan yakni sebagai berikut :

“Bank merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat. Untuk menciptakan perbankan yang sehat antara lain diperlukan pengaturan dan pengawasan bank yang efektif. Kebijakan perbankan dirumuskan dan dilaksanakan oleh BI pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara sistem perbankan yang sehat.”¹⁸

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya, dalam arti luas selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Selain itu juga bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Perlindungan hukum secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana dalam kasus pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh pihak bank adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada

¹⁸ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/Contents/Default.aspx> Diakses pada tanggal 3 Januari 2016 pada Pukul 9.41 WIB

nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Nasabah juga bertindak sebagai konsumen yang menggunakan jasa Perbankan, maka Nasabah mendapatkan perlindungan hukum pula dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya dibaca Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Hak dari Nasabah selaku konsumen termaktub dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni :

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dikaitkan dengan Pasal 4 huruf (a), (c), (e), (g), dan (h) maka Nasabah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang diderita dan nasabah berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak bank atas pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh pihak bank yang merugikan pihak nasabah.

Apabila terjadi suatu sengketa antara Bank dengan Nasabah, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa ada dua cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. berdasarkan peraturan yang berlaku proses penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi dua tahapan. Yaitu tahapan penyelesaian pengaduan konsumen pada Bank yang diatur dalam POJK No, 1 Tahun 2013 dan tahapan penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2014 lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya melalui, ajudikasi, arbitrase atau mediasi.

“Mediasi merupakan suatu proses negosiasi penyelesaian masalah (Sengketa) dimana suatu pihak, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan”¹⁹

Tanggung jawab bank atas kerugian yang dialami nasabah, pada prinsipnya berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) artinya bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen secara langsung tanpa memperhatikan ada tidaknya unsur kesalahan. Kurangnya kesadaran dari pihak Perbankan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen atau nasabah bank seharusnya lebih diawasi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan khususnya bank.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian atas pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh pihak bank dan upaya hukumnya. Serta

¹⁹ Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9*, Jakarta : Elips, Halaman 241

memahami pertanggung jawaban pihak bank atas pemblokiran rekening nasabah secara sepihak.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.²⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perbankan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pemblokiran rekening dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁰ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
 - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - (c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - (e) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 - (f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - (g) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

(h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008
perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah.

(i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008
perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan.

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan
bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk
buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah
maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada
relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan
serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet,
artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer
yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara
langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan
permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut
penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan
kurang memadai untuk analisis ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi Dokumen : Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder
- b. Wawancara : Melakukan Tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Bank BCA Kantor Kas Rancaekek, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh pihak bank.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat

perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *yuridis kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Pepustakaan :

- (1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- (2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- (3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Bandung.

b. Instansi :

(1) Bank BCA Kantor Kas Rancaekek, Jl. Raya Bandung,
Mekargalih Jatinangor, Kota Bandung, Jawa barat

(2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jl. Mataram
No. 17 Kota Bandung, Jawa barat

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul skripsi : Pemblokiran Rekening Nasabah Secara
Sepihak Oleh Pihak Bank Dhubungkan
Dengan Undang-Undang No. 10 tahun
1998 Perubahan Atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Nama : Fachril Rezy Alvian

No. Pokok Mahasiswa : 121000034

No. SK Bimbingan : No. 284/Unpas.FH.D/Q/X/2015

Doesen Pembimbing : Hj. Kurnianingsih, S.H.,M.H.

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan						

	Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

Catatan :

- Kegiatan disesuaikan dengan keperluan;
- Waktu dijadwalkan Maximal 6 Bulan atau 24 Minggu, dihitung dari tanggal keluar SK Bimbingan